



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 154/Pid.B/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	:	RAHMADANI ALIAS DANI BIN SLAMET RIYADI;
2	Tempat lahir	:	Sugih Waras;
3	Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun / 29 Juli 1995
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat tinggal	:	Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Sugih Waras Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Utara dan Dusun Pecaron Rt. 001 Rw. 001 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo ;
7	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.A.Zainuri Ghazali, S.H.. S.I.P.,M.H.,M.M, dkk beralamat di Jalan JL. Pelabuhan Jangkar Nomor: 03/I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jangkar Kab. Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322/PDF/09/2024/PN.Sit. tanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI** selama 15 (lima belas) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos warna biru bubuk bertuliskan SKYFORCE GRENSHOP berlumur darah.
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam berlumur darah.
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Starlet.
 - 4) 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm.
 - 5) 1 (satu) buah kaos warna hijau berlumur darah.
 - 6) 1 (satu) buah celana panjang levis berlumur darah.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 7) 1 (satu) unit hanphone Samsung A70 warna hitam, IMEI 1 : - , IMEI 2 : - milik korban.

Dikembalikan kepada yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
- 9) 1 (satu) buah Kunci Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
- 10) 1 (satu) buah STNK Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
- Dikembalikan kepada Saksi SUPRAPTO alias PAK PRAPTO
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidio Penasihat Hukum Terdakwa **RAHMADANI ALIAS DANI BIN SLAMET RIYADI** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya
3. Menyatakan membebankan biaya perkara kepada Negara

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana sebagaimana dibacakan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam dalil dalil pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa RAHMADANI alias DANI ak SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Depan Warung Bakso di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Kendit Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Korban MASYIR SUDARMAWAN serta Saksi HENDRA dan Saksi HARI sedang nongkrong di sebelah mini market di Dusun Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, Korban berkata kepada Terdakwa "lu kalau bukan ponakannya PAK PARPTO gua habisin lu", sehingga Terdakwa berkeinginan untuk menantang duel dengan Korban, karena sebelumnya juga Korban sering menantang duel dengan Terdakwa, namun hal tersebut urung dilakukan oleh Terdakwa karena banyak rekan kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam, sehingga sepulang Terdakwa nongkrong sekira pukul 23.30 WIB setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa mengambil pisau di dapur dan dimasukkan ke dalam tas selempang dengan maksud jaga diri jika sewaktu-waktu Terdakwa berduel dengan Korban;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Korban juga sering berkata kasar kepada Terdakwa baik di rumah kontrakan maupun di tempat kerja sehingga didengar oleh rekan kerja yang lain dengan kata-kata "anjing lu, babi lu, goblok lu, binatang lu" hal tersebut membuat Terdakwa malu dan sakit kepada Korban;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di dapur selesai makan pagi dan mencuci piring, Korban mendatangi Terdakwa dengan berkata "ayo lu ikut gua beli alat' Terdakwa bertanya "emang udah ijin sama Pak PRAPTO" Korban menjawab "ah gak papa ayo", sehingga Terdakwa ikut Korban membeli peralatan proyek ke Situbondo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu milik Saksi SUPRAPTO nopol B-1393-COE, namun sebelum masuk ke dalam mobil Terdakwa terlebih dahulu mengambil tas selempang warna hitam yang didalamnya telah berisi sebilah pisau, selanjutnya pada saat perjalanan ke Situbondo Terdakwa duduk disebelah kiri kemudi (sopir) sedangkan Korban mengemudikan mobil, setelah selesai membeli pralatan proyek dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dengan Korban berhenti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian mobil milik Saksi NURUL HUDA yang beralamat di Dusun Ardiwilis Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, setelah Korban memasukkan mobil di lokasi pencucian mobil, kemudian Terdakwa bersama Korban berjalan menuju seberang jalan dan duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen, namun karena ada kendaraan truk yang akan masuk sehingga Terdakwa bersama Korban pindah ke kursi bambu di halaman warung bakso yang ada di sebelah utara tempat pencucian mobil;

- Bahwa pada saat di lokasi tersebut terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Korban, diawali dengan Terdakwa bertanya kepada Korban "lu malam tadi mau gebukin gua kan" Korban menjawab "nah ni orang nih salah paham, di kasih tahu goblok nih bocah" Terdakwa menjawab "kalau memang ada masalah kenapa gak sekarang lu gebukin gua, kenapa malam tadi lu banyak orang ngomong gitu" kemudian Terdakwa memegang kerah kaos Korban sambil berkata "nih sekarang nih" kemudian Korban berdiri akan melawan, namun seketika Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah disiapkan di dalam tas Terdakwa dan ditusukkan beberapa kali ke tubuh Korban sehingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Janazah RSUD. dr. ABDOER RAHEM Situbondo No. 400.7.22.1/2522/431.302.4.2/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap Korban MASYIR SUDARMAWAN, diperoleh hasil sebagai berikut :

Dada : - Terdapat luka lecet pada dada kiri empat centimeter dibawah tulang selangka dengan ukuran luka panjang delapan centimeter, luka lecet pada dada kanan lima belas centimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Terdapat luka tusuk pada dada depan samping kanan bawah antara tulang rusuk sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata, luka tusuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut

dada kanan bawah antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata;

- : - Terdapat luka lecet pada perut sisi kanan dengan ukuran luka- panjang dua centimeter, luka lecet pada perut sisi kiri dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter

- Terdapat tato pada seluruh bagian punggung belakang;
- Terdapat dua luka tusuk pada punggung belakang kanan;

Kesatu: luka tusuk antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang empat centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam tiga centimeter, dasar luka otot , tepi luka rata;

Kedua : luka tusuk antara tulang rusuk ke sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Tampak tato pada lengan kanan atas;
- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;
- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan bawah dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;
- Terdapat luka tusuk pada betis kiri

Punggung

- : - Terdapat tato pada seluruh bagian punggung belakang;
- Terdapat dua luka tusuk pada punggung belakang kanan;

Anggota gerak atas

- : - Tampak tato pada lengan kanan atas;

Anggota gerak bawah

- : - Terdapat luka tusuk pada lengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan dengan ukuran luka panjang empat koma lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kanan bagian depan dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;
- Diduga meninggal akibat pendarahan dan trauma benda tajam.**

Kesimpulan

: **Diduga meninggal akibat pendarahan dan trauma benda tajam.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa RAHMADANI alias DANI ak SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Depan Warung Bakso di Jl. Raya Kendit Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di dapur selesai makan pagi dan mencuci piring, Korban mendatangi Terdakwa dengan berkata "ayo lu ikut gua beli alat" Terdakwa bertanya "emang udah ijin sama Pak PRAPTO" Korban menjawab "ah gak papa ayo", sehingga Terdakwa ikut Korban membeli peralatan proyek ke Situbondo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu milik Saksi SUPRAPTO nopol B-1393-COE, namun sebelum masuk ke dalam mobil Terdakwa terlebih dahulu mengambil tas selempang warna hitam yang didalamnya telah berisi sebilah pisau, selanjutnya pada saat perjalanan ke Situbondo Terdakwa duduk disebelah kiri kemudi (sopir) sedangkan Korban mengemudikan mobil, setelah selesai membeli pralatan proyek dan dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa dengan Korban berhenti di pencucian mobil milik Saksi NURUL HUDA yang beralamat di Dusun Ardiwilis Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, setelah Korban memasukkan mobil di lokasi pencucian mobil, kemudian Terdakwa bersama Korban berjalan menuju seberang jalan dan duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen, namun karena ada kendaraan truk yang akan masuk sehingga Terdakwa bersama Korban pindah ke kursi bambu di halaman warung bakso yang ada di sebelah utara tempat pencucian mobil;

- Bahwa pada saat di lokasi tersebut terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Korban, diawali dengan Terdakwa bertanya kepada Korban "lu malam tadi mau gebukin gua kan" Korban menjawab "nah ni orang nih salah paham, di kasih tahu goblok nih bocah" Terdakwa menjawab "kalau memang ada masalah kenapa gak sekarang lu gebukin gua, kenapa malam tadi lu banyak orang ngomong gitu" kemudian Terdakwa memegang kerah kaos Korban sambil berkata "nih sekarang nih" kemudian Korban berdiri akan melawan, namun seketika Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah disiapkan di dalam tas Terdakwa dan ditusukkan beberapa kali ke tubuh Korban sehingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Janazah RSUD. dr. ABDOER RAHEM Situbondo No. 400.7.22.1/2522/431.302.4.2/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap Korban MASYIR SUDARMAWAN, diperoleh hasil sebagai berikut :

Dada :
- Terdapat luka lecet pada dada kiri empat centimeter dibawah tulang selangka dengan ukuran luka panjang delapan centimeter, luka lecet pada dada kanan lima belas centimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Terdapat luka tusuk pada dada depan samping kanan bawah antara tulang rusuk sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut

tulang, tepi luka rata, luka tusuk pada dada kanan bawah antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata;

- : - Terdapat luka lecet pada perut sisi kanan dengan ukuran luka- panjang dua centimeter, luka lecet pada perut sisi kiri dengan ukuran luka panajng satu koma lima centimeter

Punggung

- : - Terdapat tato pada seluruh bagian punggung belakang;

- Terdapat dua luka tusuk pada punggung belakang kanan;
Kesatu: luka tusuk antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang empat centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam tiga centimeter, dasar luka otot , tepi luka rata;

Kedua : luka tusuk antara tulang rusuk ke sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

Anggota gerak atas

- : - Tampak tato pada lengan kanan atas;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan bawah dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : - Terdapat luka tusuk pada betis kiri bagian depan dengan ukuran luka panjang empat koma lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kanan bagian depan dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata; **Diduga meninggal akibat pendarahan dan trauma benda tajam.**

Kesimpulan : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP

ATAU

KETIGA

Bawa Terdakwa RAHMADANI alias DANI ak SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Depan Warung Bakso di Jl. Raya Kendit Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di dapur selesai makan pagi dan mencuci piring, Korban mendatangi Terdakwa dengan berkata "ayo lu ikut gua beli alat" Terdakwa bertanya "emang udah ijin sama Pak PRAPTO" Korban menjawab "ah gak papa ayo", sehingga Terdakwa ikut Korban membeli peralatan proyek ke Situbondo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu milik Saksi SUPRAPTO nopol B-1393-COE, namun sebelum masuk ke dalam mobil Terdakwa terlebih dahulu mengambil tas selempang warna hitam yang didalamnya telah berisi sebilah pisau, selanjutnya pada saat perjalanan ke Situbondo Terdakwa duduk disebelah kiri kemudi (sopir) sedangkan Korban mengemudikan mobil, setelah selesai membeli pralatan proyek dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dengan Korban berhenti di pencucian mobil milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA yang beralamat di Dusun Ardiwilis Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, setelah Korban memasukkan mobil di lokasi pencucian mobil, kemudian Terdakwa bersama Korban berjalan menuju seberang jalan dan duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen, namun karena ada kendaraan truk yang akan masuk sehingga Terdakwa bersama Korban pindah ke kursi bambu di halaman warung bakso yang ada di sebelah utara tempat pencucian mobil;

- Bahwa pada saat di lokasi tersebut terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Korban, diawali dengan Terdakwa bertanya kepada Korban "lu malam tadi mau gebukin gua kan" Korban menjawab "nah ni orang nih salah paham, di kasih tahu goblok nih bocah" Terdakwa menjawab "kalau memang ada masalah kenapa gak sekarang lu gebukin gua, kenapa malam tadi lu banyak orang ngomong gitu" kemudian Terdakwa memegang kerah kaos Korban sambil berkata "nih sekarang nih" kemudian Korban berdiri akan melawan, namun seketika Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah disiapkan di dalam tas Terdakwa dan ditusukkan beberapa kali ke tubuh Korban sehingga Korban mengalami luka dan setelah Korban dibawa ke RSUD. dr. ABDOER RAHEM Situbondo dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Janazah RSUD. dr. ABDOER RAHEM Situbondo No. 400.7.22.1/2522/431.302.4.2/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap Korban MASYIR SUDARMAWAN, diperoleh hasil sebagai berikut :

Dada :
- Terdapat luka lecet pada dada kiri empat centimeter dibawah tulang selangka dengan ukuran luka panjang delapan centimeter, luka lecet pada dada kanan lima belas centimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Terdapat luka tusuk pada dada depan samping kanan bawah antara tulang rusuk sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut

tulang, tepi luka rata, luka tusuk pada dada kanan bawah antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata;

- : - Terdapat luka lecet pada perut sisi kanan dengan ukuran luka- panjang dua centimeter, luka lecet pada perut sisi kiri dengan ukuran luka panajng satu koma lima centimeter

Punggung

- : - Terdapat tato pada seluruh bagian punggung belakang;

- Terdapat dua luka tusuk pada punggung belakang kanan;
Kesatu: luka tusuk antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang empat centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam tiga centimeter, dasar luka otot , tepi luka rata;

Kedua : luka tusuk antara tulang rusuk ke sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

Anggota gerak atas

- : - Tampak tato pada lengan kanan atas;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan bawah dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : - Terdapat luka tusuk pada betis kiri bagian depan dengan ukuran luka panjang empat koma lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kanan bagian depan dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;
Diduga meninggal akibat pendarahan dan trauma benda tajam.

Kesimpulan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

-NOR CHOTIP Alias PAK NOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Mei 2024 di proyek Saksi bekerja yakni PT HUI.
- Bawa Saksi dan Terdakwa tinggal di kontrakan yang beralamat di Dusun Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo
- Bawa Saksi tinggal di kontrakan tersebut bersama Terdakwa, Pak Heru, Hari, Masyir Sudarmawan, Hendra, dan Pak Suprapto yang juga bersama-sama bekerja di PT HUI
- Bawa Saksi mengetahui adanya pertengkarantara Terdakwa dan Masyir Sudarmawan.
- Bawa yang membunuh Masyir Sudarmawan adalah Terdakwa
- Bawa awalnya Saksi tidak mengetahui pertengkarantara tersebut dan baru mengetahui setelah Pak Prapto yang saat itu mandor di tempat Saksi bekerja mendapat laporan dari Polres Situbondo bahwa telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarantara Terdakwa dengan Masyir Sudarmawan. Kemudian Saksi, Pak Prapto, Hendra dan Pak Kampung datang ke Polres Situbondo.

- Bawa setelah sampai di Polres Situbondo, Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Polres Situbondo dan pada saat itu Masyir Sudarmawan berada di rumah sakit
- Bawa Saksi tidak mengetahui akar permasalahan pertengkarantara tersebut
- Bawa sebelum terjadi pertengkarantara dengan Masyir Sudarmawan, Terdakwa sering bercerita masalah pekerjaan dan keluarga dan sempat bercerita masalah cek cok dengan Masyir Sudarmawan tetapi tidak sampai bertengkar
- Perbuatan Terdakwa tidak benar dan melanggar hukum.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

- SURYA DARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, adanya penusukan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia.
- Bawa kejadian penusukan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.20 WIB di depan warung bakso Pak Yadi yang beralamat di Jalan Kendit Dusun Ardiwilis Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Bawa Saksi tidak kenal pelaku penusukan maupun korban penusukan
- Bawa yang Saksi ketahui dari kejadian penusukan ini yaitu pada saat korban sudah tergeletak di paving depan warung bakso Pak Yadi.
- Bawa saat kejadian Saksi berada di depan Puskesmas Panarukan, kemudian Saksi dihubungi oleh warga karena ada kejadian pembunuhan. kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi pembunuhan di depan warung bakso Pak Yadi.
- Bawa posisi korban dalam keadaan telentang di paving dengan kepala menghadap ke Selatan dan kaki menghadap ke Utara dan sudah dalam keadaan berlumur darah
- Bawa bersama dengan warga membawa korban ke RSUD Abdoerrahim Situbondo untuk mendapatkan perawatan
- Bawa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban yakni menggunakan sebuah benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak melihat benda tajam yang dilakukan untuk melakukan penusukan, karena Saksi langsung mengangkat korban ke atas pick up untuk dibawah ke RSUD Abdoerahim Situbondo.
- Bawa Saksi tidak mengetahui motif dari penusukan tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

- NURUL HUDA alias NURUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Masyir Sudarmawan sempat mencuci mobilnya (Calya warna Abu-Abu Metalik) di tempat cucian mobil Saksi, kemudian Terdakwa dan Masyir Sudarmawan duduk di sebrang jalan. Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan hanya mengetahui Masyir Sudarmawan sudah terkapar dan bersimpah darah akibat penusukan dari seseorang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa).
 - Bawa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.20 WIB di depan Warung Bakso PAK YADI alamat di Jalan Raya Kendit Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
 - Bawa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Masyir Sudarmawan seorang diri
 - Bawa Saksi sempat melihat Terdakwa duduk di pinggir jalan sebelah timur disebrang jalan, lalu Terdakwa tersebut berjalan ke arah utara.
 - Bawa berselang sekitar 15 menit melihat Terdakwa duduk di pinggir jalan dan pada saat Saksi mencuci mobil Saksi mendengar dari warga yang lewat bahwa ada orang ditusuk. Saksi spontan mematikan mesin cucian kemudian Saksi ke sebrang jalan ke arah timur.
 - Bawa Saksi melihat pada saat itu pelaku yang bernama Rahmdani (Terdakwa) sudah mengangkat pisau yang mana sebelumnya Saksi lihat Terdakwa menusuk pisau tersebut ke arah kaki korban
 - Bawa Saksi mengajak warga yang berada di tempat pada saat itu untuk mengamankan Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah menyerahkan diri.
 - Bawa Terdakwa sempat menaruh tas yang dibawanya dan untuk menyimpan Pisau tersebut ke mobil yang berada di cucian mobil milik Saksi
 - Bawa karena banyak orang yang sudah mengamankan Terdakwa, Saksi menelfon Pak Kades Paowan untuk meminta bantuan untuk menghubungi Ambulance. Tidak berselang lama Pak Kades yang bernama Surya Darma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri dan Saksi langsung mengajak untuk menyelamatkan korban.

- Bahwa Pak Kades saat itu sempat mengajak Saksi untuk mengambil mobilnya di rumahnya, tetapi Saksi sampaikan kepada Pak Kades kalau harus segera untuk menolong korban dan harus pakai pick up.
 - Bahwa Saksi berinisiatif untuk meminjam pick up milik Jon dan langsung membawa pick tersebut bersama dengan Pak Kades Paowan untuk mengantar korban penusukan ke RSUD Dr. Abdoer Raheem.
 - Bahwa setelah sampai di rumah sakit, korban tersebut langsung dibawa ke ruang IGD dan Saksi memarkir pick up yang dibawa dan segera menuju ruang IGD.
 - Bahwa perawat bertanya kepada Saksi dimana keluarga dari orang tersebut, karena pada saat itu korban yang bernama Masyir Sudarmawan sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan menggunakan 1 (satu) buah pisau.
 - Bahwa Jarak cucian mobil milik Saksi dengan Warung Bakso milik Pak Yadi yang mana merupakan tempat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Masyir Sudarmawan sekitar 50 (lima puluh) meteran.
 - Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri setelah melakukan penusukan dan langsung menyerahkan diri kepada warga
 - Bahwa Masyir Sudarmawan saat dipindahkan ke atas pick up dan mau dibawa ke rumah sakit masih hidup
 - Masyir Sudarmawan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdoer Raheem Situbondo
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya
-
- SUPRAPTO Alias PAK PRAPTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Instalasi Pemipaan Air Bersih di PT CPBI.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT CPBI bergerak di bidang kontruksi pengolahan air bersih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT CPBI Berada di Dusun Pacaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi kenal dengan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN karena salah satu tim kerja Saksi dan tidak memiliki hubungan family.
- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan memiliki hubungan family.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN pernah bekerja di PT CPBI yang dikelola oleh Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN bekerja di PT CPBI dari bulan Mei 2024.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut Saksi mendapat informasi melalui via telfon pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 dari Kantor Kepolisian Polres Situbondo kemudian Saksi disuruh datang ke Polres Situbondo karena ada anak buah Saksi yang terlibat carok yaitu RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI terhadap MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana peristiwa penusukan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa menyuruh RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN untuk mencari dan membeli alat bangunan.
- Bahwa Saksi menyuruh RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN untuk membeli alat bangunan yaitu Pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Kontrakan/ Mess milik Pak YULIANTO Dusun Pacarron RT 001 RW 001 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi menyuruh RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN untuk membeli alat bangunan dengan mengendarai transportasi Mobil milik Saksi pribadi.
- Bahwa Mobil tersebut dengan ciri ciri yaitu Calya Warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor : B-1393-COE, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin : 3NRH024110.
- Bahwa Saksi sehari-hari bermpat tinggal bersama dengan RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN dan sekaligus satu kontrakan.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024./PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kontrakan tempat Saksi tinggal beserta dengan RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN yaitu milik PAK YULIANTO yang merupakan Kepala Dusun atau Pak Kampung Desa Pacaron.
- Bahwa Saksi mengontrak di kontrakan milik PAK YULIANTO yaitu Terhitung sejak hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN karena RAHMADANI alias DANI bin SLAMET RIYADI dan MASYIR SUDARMAWAN. S alias WAWAN tidak perna bercerita apa-apa kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mendapat kabar atau informasi bahwa MASYIR SUDARMAWAN meninggal dunia.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan penusukan terhadap rekan kerja terdakwa yang bernama Masyir Sudarmawan.
- Bahwa Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di depan kios bakso solo Pak Yadi yang beralamat di Dusun Ardiwilis, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada Masyir Sudarmawan dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa ambil dari mess karyawan
- Bahwa terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan karena sakit hati akibat ucapan Masyir Sudarmawan yang selalu berkata kotor kepada terdakwa di tempat kerja maupun di luar kerja seperti binatang, babi, anjing, dan goblok
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan sebilah pisau dengan cara menggegam pisau yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan
- Bahwa Terdakwa mulanya bekerja di ajak oleh Suprapto paman terdakwa selaku mandor di PT Hydromax yang kebetulan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan instalasi air di PT PCB (Pertiwi Central Bahari) yang beralamat di Dusun Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bergerak di bidang pemberian udang pada sekitar bulan Mei 2024.

- Bahwa akhir bulan Mei 2024 Tedakwa datang ke Kabupaten Situbondo dan di tempatkan di mess karyawan yakni sebuah rumah kontrakan milik Pak Yuliyono Dusun Pecaron Rt 01 Rw 01 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan bertemu dengan korban/ Masyir Sudarmawan yang bekerja juga kepada Suprapto dalam proyek tersebut dan tinggal satu kontrakan/mess dengan Masyir Sudarmawan.
- Bahwa Terdakwa sakit hati kepada Masyir Sudarmawan karena sering mengucapkan kepada Terdakwa "anjing lu, babi lu, goblok lu, Binatang lu" di depan teman-teman kerja Terdakwa saat berada di mess/kontrakan dan saat di tempat kerja
- Bahwa karena Terdakwa sakit hati Terdakwa berniat menantang duel Masyir Sudarmawan dengan membawa sebilah pisau yang telah Terdakwa siapkan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Masyir Sudarmawan mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari pisau tersebut karena Terdakwa mengambil pisau tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei sekira pukul 23.30 WIB. Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dari dapur kontrakan dan kemudian disimpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau tersebut bermaksud untuk berjaga-jaga diri dan apabila terulang lagi perbuatan yang dilakukan oleh Masyir Sudarmawan kepada Terdakwa dan terjadi perkelahian maka Terdakwa bisa menjaga diri
- Bahwa Pada mulanya pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di dapur selesai makan pagi dan mencuci piring, tiba-tiba Masyir Sudarmawan datang dan mengajak Terdakwa beli alat proyek
- Bahwa Terdakwa ikut Masyir Sudarmawan membeli alat proyek keluar kotrakan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu milik Pak Prapto Nopol B-1393-COE.
- Bahwa sebelum Terdakwa ikut Masyir Sudarmawan dan masuk ke dalam mobil, Terdakwa mengambil tas selempang Terdakwa warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisi sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur kontrakan, dan slempangkan di badan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke mobil dengan posisi Masyir Sudarmawan yang mengemudi dan Terdakwa duduk di sebelah kiri Masyir Sudarmawan. Kemudian Terdakwa dan Masyir Sudarmawan menuju ke sebuah toko bangunan di dekat alun-alun Kabupaten Situbondo yang Terdakwa tidak mengetahui namanya
- Bahwa setelah Terdakwa dan Masyir Sudarmawan membeli peralatan proyek berupa cat dan baut, kemudian Terdakwa mencuci mobil milik Pak Parpto tersebut sembari arah pulang menuju kontrakan.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Masyir Sudarmawan berhenti di lokasi cuci mobil milik Nurul Huda di Dusun Ardiwilis Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
- Bahwa setelah Masyir Sudarmawan menaikkan / memasukkan mobil di lokasi cucian, Terdakwa dan Masyir Sudarmawan menuju di seberang jalan duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen "buk", lalu karena ada sebuah truk yang mau masuk, Terdakwa dan Masyir Sudarmawan kemudian pindah tempat ke utara cucian mobil dan Terdakwa bersama sama dengan korban duduk di sebuah kursi bambu di depan kios bakso solo Pak Yadi dengan posisi Terdakwa di sebelah kanan nya Masyir Sudarmawan.
- Saat terdakwa dan Masyir Sudarmawan berada di depan kios bakso solo Pak Yadi, kemudian Terdakwa dan Masyir Sudarmawan terlibat perbincangan. Awalnya Terdakwa bertanya "lu malam tadi mau gebukin gua kan?" Masyir Sudarmawan menjawab "nah ni orang nih salah paham, di kasih tahu goblok nih bocah" Terdakwa jawab "kalau memang ada masalah kenapa gak sekarang lu gebukin gua, kenapa malam tadiulu banyak orang ngomong gitu" setelah itu Terdakwa langsung memegang kerah kaosnya sambil berkata "nih sekarang nih", lalu Masyir Sudarmawan berdiri akan melawan Terdakwa
- Bahwa seketika itu Terdakwa langsung mengambil pisau dari tas dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa genggam dengan posisi bagian tajam menghadap ke bawah. Setelah pisau Terdakwa pegang langsung menusuk Masyir Sudarmawan berulang kali.
- Bahwa setelah melakukan penusukan, Terdakwa kemudian berjalan menuju lokasi mobil di cuci, dan memasukkan sebilah pisau ke dalam tas milik Terdakwa tersebut ke mobil yang berada di cucian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat sekitar berdatangan menuju ke arah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan diri untuk dibawa ke kantor Polisi. Tidak lama kemudian ada petugas Kepolisian datang membawa Terdakwa menuju kantor Polres Situbondo.
- Bahwa barang bukti di persidangan ini benar
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan Masyir, korban masih hidup dan sempat berkata "ampun den, ampun den"
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanhan pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian
- Bahwa Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan seorang diri
- Bahwa Terdakwa sering curhat kepada Saksi Nur Chotip Alias Pak Nur terkait masalah terdakwa dengan Masyir Sudarmawan
- Bahwa Masyir Sudarmawan sudah meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa kepada Masyir Sudarmawan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Janazah RSUD. dr. ABDOER RAHEM Situbondo No. 400.7.22.1/2522/431.302.4.2/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap Korban MASYIR SUDARMAWAN, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Dada : - Terdapat luka lecet pada dada kiri empat centimeter dibawah tulang selangka dengan ukuran luka panjang delapan centimeter, luka lecet pada dada kanan lima belas centimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Terdapat luka tusuk pada dada depan samping kanan bawah antara tulang rusuk sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata, luka tusuk pada dada kanan bawah antara tulang rusuk ke lima samapai enam dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut

koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata;

: - Terdapat luka lecet pada perut sisi kanan dengan ukuran luka- panjang dua centimeter, luka lecet pada perut sisi kiri dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter

: - Terdapat tato pada seluruh bagian punggung belakang;

- Terdapat dua luka tusuk pada punggung belakang kanan;

Kesatu: luka tusuk antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang empat centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam tiga centimeter, dasar luka otot , tepi luka rata;

Kedua : luka tusuk antara tulang rusuk ke sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

: - Tampak tato pada lengan kanan atas;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar

luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan bawah dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kiri

bagian depan dengan ukuran luka

panjang empat koma lima centimeter

lebar dua centimeter dalam satu koma

Anggota gerak atas

: - Tampak tato pada lengan kanan atas;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar

luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kiri

bagian depan dengan ukuran luka

panjang empat koma lima centimeter

lebar dua centimeter dalam satu koma

Anggota gerak bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kanan bagian depan dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;
- Diduga meninggal akibat pendarahan dan trauma benda tajam.**

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru bubuk bertuliskan SKYFORCE GRENSHOP berlumur darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam berlumur darah.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Starlet.
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm.
- 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau berlumur darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis berlumur darah.
- 1 (satu) unit hanphone Samsung A70 warna hitam, IMEI 1 : - , IMEI 2 : - milik korban.

yang telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada mulanya pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di dapur selesai makan pagi dan mencuci piring, tiba-tiba Masyir Sudarmawan datang dan mengajak Terdakwa beli alat proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ikut Masyir Sudarmawan membeli alat proyek keluar kotrakan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu milik Pak Prapto Nopol B-1393-COE.
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Masyir Sudarmawan membeli peralatan proyek berupa cat dan baut, kemudian Terdakwa mencuci mobil milik Pak Parpto tersebut sembari arah pulang menuju kontrakan.
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Masyir Sudarmawan berhenti di lokasi cuci mobil milik Nurul Huda di Dusun Ardiwilis Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
- Bahwa benar setelah Masyir Sudarmawan menaikkan / memasukkan mobil di lokasi cucian, Terdakwa dan Masyir Sudarmawan menuju di seberang jalan dan duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen "buk", kemudian pindah tempat ke utara cucian mobil. Terdakwa bersama sama dengan korban duduk di sebuah kursi bambu di depan kios bakso solo Pak Yadi dengan posisi Terdakwa di sebelah kanan nya Masyir Sudarmawan.
- Bahwa benar Terdakwa dan Masyir Sudarmawan berada di depan kios bakso solo Pak Yadi, kemudian Terdakwa dan Masyir Sudarmawan terlibat perbincangan. Terdakwa bertanya "lu malam tadi mau gebukin gua kan?" Masyir Sudarmawan menjawab "nah ni orang nih salah paham, di kasih tahu goblok nih bocah" Terdakwa jawab "kalau memang ada masalah kenapa gak sekarang lu gebukin gua, kenapa malam tadiulu banyak orang ngomong gitu" setelah itu Terdakwa langsung memegang kerah kaosnya sambil berkata "nih sekarang nih", lalu Masyir Sudarmawan berdiri akan melawan Terdakwa
- Bahwa seketika itu Terdakwa langsung mengambil pisau dari tas dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa genggam dengan posisi bagian tajam menghadap ke bawah. Setelah pisau Terdakwa pegang langsung menusuk Masyir Sudarmawan berulang kali.
- Bahwa benar Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan seorang diri
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan dengan sebilah pisau dengan cara menggenggam pisau yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan
- Bahwa benar Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.20 WIB di depan kios bakso solo Pak Yadi yang beralamat di Dusun Ardiwilis, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024./PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan kepada Masyir Sudarmawan dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa ambil dari mess karyawan
- Bahwa benar Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan karena sakit hati akibat ucapan Masyir Sudarmawan yang selalu berkata kotor kepada terdakwa di tempat kerja maupun di luar kerja seperti binatang, babi, anjing, dan goblok
- Bahwa benar setelah melakukan penusukan, Terdakwa kemudian berjalan menuju lokasi mobil di cuci, dan memasukkan sebilah pisau ke dalam tas milik Terdakwa
- Bahwa benar masyarakat sekitar berdatangan menuju ke arah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan diri untuk dibawa ke kantor Polisi. Tidak lama kemudian ada petugas Kepolisian datang membawa Terdakwa menuju kantor Polres Situbondo.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Masyir Sudarmawan Masyir, korban masih hidup dan sempat berkata “ampun den, ampun den”
- Bahwa posisi korban dalam keadaan telentang di paving dengan kepala menghadap ke Selatan dan kaki menghadap ke Utara dan sudah dalam keadaan berlumur darah
- Bahwa warga membawa korban ke RSUD Abdoerrahim Situbondo untuk mendapatkan perawatan
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, korban tersebut langsung dibawa ke ruang IGD
- Bahwa Benar Masyir Sudarmawan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdoer Raheem Situbondo
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Masyir Sudarmawan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Rumah Sakit Abdoer Raheem Situbondo sesuai Surat Visum et Repertum Janazah RSUD. dr. ABDOER RAHEM Situbondo No. 400.7.22.1/2522/431.302.4.2/2024 tanggal 1 Juni 2024 atas nama Korban MASYIR SUDARMAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa Terminologi kata “ Barang Siapa” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa **RAHMADANI ALIAS DANI BIN SLAMET RIYADI** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan yaitu merampas nyawa orang lain ini haruslah dilakukan dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori bentuk "sengaja" opzet ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewust zijn* atau *nood zakkelijk heid bewust zijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Dalam arti bahwa si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu:

1. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;
2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;
3. Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain;
4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;
5. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan

Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif. Wujud perbuatan tersebut tidak menunjuk pada perbuatan tertentu tetapi bersifat abstrak sehingga berupa bermacam-macam seperti membacok, memukul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanah, membenturkan, termasuk perbuatan-perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh seperti meracul dan lain sebagainya.

2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain)

Bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil sehingga mensyaratkan (syarat mutlak) adanya kematian akibat perbuatan tertentu

3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian

Bahwa saat timbulnya akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika itu juga dapat terjadi tidak lama setelah perbuatan (pembunuhan) dilakukan. Dalam hal ini yang terpenting adanya bukti, bahwa antara perbuatan dengan timbulnya akibat matinya orang tersebut ada hubungan kausal sehingga memang benar-benar merupakan akibat dari perbuatan itu tanpa harus dipersoalkan akibat matinya orang timbul seketika atau tidak.

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membawa pisau pada hari Jumat tanggal 31 Mei sekira pukul 23.30 WIB dari dapur kontrakan dan menyipan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut bermaksud untuk berjaga-jaga diri dan apabila terjadi perkelahian dengan korban maka Terdakwa bisa menjaga diri.

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Masyir Sudarmawan terlibat perbincangan. Terdakwa bertanya "lu malam tadi mau gebukin gua kan?" Masyir Sudarmawan menjawab "nah ni orang nih salah paham, di kasih tahu goblok nih bocah" Terdakwa jawab "kalau memang ada masalah kenapa gak sekarang lu gebukin gua, kenapa malam tadi ulu banyak orang ngomong gitu" setelah itu Terdakwa langsung memegang kerah kaosnya sambil berkata "nih sekarang nih", lalu Masyir Sudarmawan berdiri akan melawan Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mengambil pisau dari tas dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa genggam dengan posisi bagian tajam menghadap ke bawah. Kemudian pisau yang Terdakwa pegang langsung menusuk Masyir Sudarmawan berulang kali. Hal itu telah memberikan Majelis Hakim keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam arti Terdakwa sudah menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang dapat timbul akibat penusukan tersebut selain luka atau robekan yaitu kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya nyawa seseorang akibat dari luka yang besar dan banyaknya darah yang keluar akibat terkena senjata tajam yang berulang ulang tersebut, walaupun sebenarnya hal itu tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat hilangnya nyawa itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dalam arti Terdakwa mengabaikannya;

Menimbang sesuai Surat Visum et Repertum Janazah RSUD. dr. ABDOER RAHEM Situbondo No. 400.7.22.1/2522/431.302.4.2/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap Korban MASYIR SUDARMAWAN, diperoleh hasil sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|--|
| Dada | : | - Terdapat luka lecet pada dada kiri empat centimeter dibawah tulang selangka dengan ukuran luka panjang delapan centimeter, luka lecet pada dada kanan lima belas centimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Terdapat luka tusuk pada dada depan samping kanan bawah antara tulang rusuk sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata, luka tusuk pada dada kanan bawah antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter dasar luka tulang, tepi luka rata; |
| Perut | : | - Terdapat luka lecet pada perut sisi kanan dengan ukuran luka- panjang dua centimeter, luka lecet pada perut sisi kiri dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter |
| Punggung | : | - Terdapat tato pada seluruh bagian punggung belakang;
- Terdapat dua luka tusuk pada punggung belakang kanan; |

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024./PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: luka tusuk antara tulang rusuk ke lima sampai enam dengan ukuran luka panjang empat centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam tiga centimeter, dasar luka otot , tepi luka rata;

Kedua : luka tusuk antara tulang rusuk ke sepuluh sampai sebelas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Tampak tato pada lengan kanan atas;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada lengan tangan kanan bawah dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kiri bagian depan dengan ukuran luka panjang empat koma lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

- Terdapat luka tusuk pada betis kanan bagian depan dengan ukuran luka panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam satu centimeter, dasar luka otot, tepi luka rata;

Diduga meninggal akibat pendarahan dan trauma benda tajam.

Anggota gerak atas

Anggota gerak bawah

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan mengenai adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana yang menyebabkan korban kehilangan nyawa Korban dan menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Masyir Sudarmawan alias Wawan karena kehilangan anggota keluarganya yang mempengaruhi keadaan psikologis, keadaan sosial dan keadaan ekonomi.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis bahwa sikap batin pelaku Tindak Pidana dalam melakukan tindak pidana karena sering direndahkan oleh korban serta sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana yang mengakui dan menyesali perbuatannya maka menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan memasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna biru bubuk bertuliskan SKYFORCE GRENSHOP berlumur darah.
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam berlumur darah.
3. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Starlet.
4. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm.
5. 1 (satu) buah kaos warna hijau berlumur darah.
6. 1 (satu) buah celana panjang levis berlumur darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang yang berkaitan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit hanphone Samsung A70 warna hitam, IMEI 1 : - , IMEI 2 : - milik korban.
2. 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
3. 1 (satu) buah Kunci Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
4. 1 (satu) buah STNK Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut yang telah disita dari pihak maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Masyir Sudarmawan alias Wawan meninggal serta perbuatan tersebut meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Masyir Sudarmawan alias Wawan.

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur atas perbuatannya di persidangan
- Terdakwa segera menyerahkan diri dan tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadani alias Dani Bin Slamet Riyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bubuk bertuliskan SKYFORCE GRENSHOP berlumur darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam berlumur darah.
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Starlet.
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm.
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau berlumur darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang levis berlumur darah.dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hanphone Samsung A70 warna hitam, IMEI 1 : - , IMEI 2 : - milik korban.
- dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024./PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Calya warna Abu-Abu Metalik Plat Nomor: B-1393-COE, No. Rangka: MHKA6GJ3JGJ002778, No. Mesin: 3NRH024110.
- dikembalikan kepada Saksi SUPRAPTO als PAK PRAPTO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan I Made Muliartha, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.